



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 13 Juli 2011

Nomor : 500 / 2717 / SJ
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Peningkatan Peran Litbang
dalam rangka Pengembangan
Ekonomi Kreatif

Kepada
Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Walikota
di
Seluruh Indonesia

Dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi kreatif di daerah, dengan hormat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Merujuk amanat Inpres No. 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemerintah mendukung kebijakan pengembangan ekonomi kreatif pada tahun 2009-2015;
2. Lembaga penelitian dan pengembangan di daerah diharapkan lebih berperan dalam mendukung kebijakan pengembangan ekonomi kreatif;
3. Untuk mewujudkan hal tersebut, para Gubernur, Bupati/Walikota diminta untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam rangka peningkatan peran litbang di bidang pengembangan ekonomi kreatif. Langkah-langkah konkret dimaksud diantaranya:
 - a. Mendukung kebijakan pengembangan ekonomi kreatif berbasis penelitian dan pengembangan;
 - b. Mengarahkan kegiatan penelitian dan pengembangan berorientasi pada hasil antara lain berupa penciptaan produk yang bersifat inovatif dan bernilai ekonomis;
 - c. Meningkatkan dukungan pembiayaan dan fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi kreatif;
 - d. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi kreatif, dan dalam pemanfaatan hasilnya;
 - e. Melakukan kajian terhadap:
 - 1) Harmonisasi Peraturan dan atau Kebijakan Daerah dengan Peraturan yang Lebih Tinggi di Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - 2) Implementasi Kebijakan dan Potensi dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di daerah;
 - 3) Model Pengembangan Ekonomi Kreatif.

- f. Melaksanakan diseminasi, sosialisasi dan penyebarluasan hasil-hasil yang berkaitan dengan hasil penelitian dan pengembangan yang bermanfaat bagi pengembangan ekonomi kreatif.

Demikian agar menjadi perhatian dan untuk dilaksanakan.

MENTERI DALAM NEGERI

ttd

GAMAWAN FAUZI

Tembusan:

1. Menteri Koordinasi Kesejahteraan Masyarakat;
2. Menteri Perdagangan;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Koperasi dan UKM;
5. Menteri Riset dan Teknologi
6. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
7. Ketua Kamar Dagang dan Industri;
8. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
9. Para Ketua DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Para Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, serta BAPPEDA Provinsi dan Kabupaten/Kota.